

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 17
DEPKOMINFO JAKARTA 10110

TELP.: 021 - 3835931

FAX.: 021 - 3860746 3860754 www.depkominfo.go.id www.postel.go.id

3835939 3860754 3844036

#### PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR: 111/DIRJEN/2008

#### **TENTANG**

## PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI ROUTER

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

#### Menimbang

- a. bahwa sebagai sarana pembinaan, perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi, maka perlu ditetapkan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi *router*;
- b. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan kemajuan teknologi alat dan perangkat telekomunikasi *router*, maka Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 255/Dirjen/2004 tentang persyaratan teknis standar *router* perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi *Router*.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
- 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tipe Alat dan Perangkat Telekomunikasi:
- 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
- 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.Kominfo/4/2005 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
- 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/P/M.Kominfo/5/2005 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI ROUTER

#### Pasal 1

Alat dan perangkat telekomunikasi *router* wajib mengikuti persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 2


Pelaksanaan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi *router* wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal : JAKARTA

19 haret 2008



SUKI YUSUF ISKANDAR

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

Direktorat Jenderal

- 1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- 2. Sekjen DepKominfo;
- 3. Irjen DepKominfo;
- 4. Para Direktur di lingkungan Ditjen Postel;

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR: 111 /DIRJEN/2008 TANGGAL: 19 Maret 2008

#### PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI ROUTER

## BAB I KETENTUAN UMUM

## 1. Ruang Lingkup


Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi router ini meliputi :

- a. Umum (ruang lingkup, definisi, konfigurasi umum, singkatan, dan istilah);
- b. Persyaratan operasi (catu daya, temperatur dan kelembaban, sistem keamanan, sistem dan perangkat *router*);
- c. Kelengkapan Perangkat (identitas perangkat, petunjuk perangkat);
- d. Pengujian (cara pengambilan contoh,cara uji, syarat lulus uji);
- e. Penandaan.

## 2. Definisi

Router adalah suatu perangkat yang mempunyai fungsi utama memilih router dalam melewatkan informasi dari satu pengguna ke pengguna lainnya dengan memilih kombinasi Jintasan yang optimal.

## 3. Konfigurasi Umum





#### 4. Singkatan

ANSI : American National Standards Institute

ATM : Asynchronous Transfer Mode

AS : Autonomous System
BGP : Border Gateway Protocol

dBA : decibel Audio

DWDM : Dense Wavelength Division Multiplexing

Gbps : Giga bit per second

H : Humadity

HDLC : High Level Data Link Control

Hz : Hertz

IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers

ISDN: Integrated Services Digital Network

IP : Internet Protocol

IS-IS : Intermediate System to Intermediate System

ITU-T : International Telecommunication Union-Telecommunication

LAN : Local Area Network
LLC : Link Layer Compatibility

OSI : Open System Interconnection

OSPF : Open Short Path First PPP : Point to Point Protocol

PSTN : Public Switched Telephone Network

RAM : Random Access Memory
RIP : Routing Information Protocol

ROM : Read Only Memory

SNMP : Simple Network Management Protocol

SDH : Synchronous Digital Hierarchy

T : Temperature

TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Vac : Volt alternating current
Vdc : Volt direct current
WAN : Wide Area Network

WDM : Wavelength-Division Multiplexing

Wifi : Wireless Fidelity

% : Persen

Lebih kecil dariC : Derajat Celcius

#### 5. Istilah

Ethernet : Spesifikasi sistem LAN komputer menggunakan a.

frekuensi base band yang sesuai dengan

standar IEEE 802.3 family.

Wide Area b Network

: Jaringan komunikasi data yang menghubungkan

pelanggan dalam wilayah yang luas.

Autonomous C. System (AS) : Adalah sebuah kumpulan router dan jaringanjaringan yang dikelola oleh satu organisasi serta merupakan group routers yang saling menukar

informasi melewati protokol routing yang sama.

d. Exterior Routing : Protokol yang digunakan untuk melewatkan

informasi routing Protocol (ERP diantara router-

router dalam AS-AS yg berbeda).

e. Operating System

file

Suatu software sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen hardware serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-

, program pengolah kata dan browser web.

f. Ping Command : Program komputer yang dipakai di dalam jaringan komputer untuk mengecek apakah komputer yang dituju terhubung dengan jaringan

atau tidak

g. Telnet session : TELetype NETwork, sebuah protokol jaringan

yang digunakan di koneksi Internet atau Local

Area Network

h. Wifi Sekumpulan standar yang digunakan untuk Jaringan Lokal Nirkabel (Wireless Local Area

Networks - WLAN) yang didasari pada

spesifikasi IEEE 802.11

## BAB II PERSYARATAN OPERASI

#### 1. Catu Daya

Perangkat mampu bekerja dengan catu daya :

a. Tegangan arus searah : - 42 s/d - 56 Vdc (positif ground) dan atau

b. Tegangan arus bolak-balik : nominal 100 - 240 Vac/50 Hz.

### 2. Temperatur dan Kelembaban

Perangkat harus bekerja dengan baik pada kondisi sebagai berikut :

a. Suhu ruang :  $10 \,^{\circ}\text{C} < T < 45 \,^{\circ}\text{C}$ ;

b. Kelembaban relatif : 40% <H< 80%.

#### 3. Sistem Keamanan

Dilengkapi dengan:

- a. Pengamanan terhadap tegangan dan arus berlebih (overload protection). Ada indikator untuk memberikan informasi status perangkat atau jaringan;
- b. Total Auidible Noise Level (dBA) yang dikeluarkan oleh perangkat <75 dBA pada jarak 1 m dengan ketinggian 1,5 m.

#### 4. Sistem

- a. Sistem Jaringan

  Router dapat dihubungkan ke jenis jaringan antara lain LAN, WAN dan
  PSTN.
- b. Layer Fisik dan Data Link pada Jaringan Data
  - 1) LAN
    - a) Ethernet sesuai dengan IEEE 802.3 pada *layer* fisik dan menggunakan LLC 802.2 pada *layer data link*;
    - b) Wifi sesuai dengan IEEE 802.11b/g/n.
  - 2) WAN

Saluran WAN menggunakan salah satu diantaranya:

- a) Jaringan tembaga antara lain RS 232, V.35, X.21, E1,Ethernet sesuai dengan G.703, RS 449, RS 530 pada layer fisik dan menggunakan salah satu dari HDLC, PPP, X.25, Frame Relay (sesuai dengan ITU-T/ANSI Annex D), Euro ISDN dan ATM pada layer data link;
- b) Jaringan optical (SDH,WDM,DWDM,Ethernet).

## 5. Perangkat Router

a. Piranti Keras (Hardware)

Struktur piranti keras perangkat router minimal harus memiliki :

- 1) RAM;
- 2) ROM;
- 3) Processor,
- 4) Power supply;
- 5) Indikator dan tombol operasi;
- 6) Dua jenis konektor (console dan komunikasi data).

## b. Piranti Lunak (Software)

1) Struktur Piranti Lunak

Jenis file yang harus dimiliki oleh router minimal sebagai berikut :

- a) Operating system file;
- b) File Configuration.

Kedua file tersebut tidak boleh terhapus walaupun catu daya terhadap router terputus.

2) Fungsi Piranti Lunak

Piranti lunak yang merupakan piranti pengatur untuk pemrosesan, pembangunan hubungan aplikasi operasi dan pemeliharaan mempunyai fungsi antara lain :

a) Alat bantu diagnostik

Piranti lunak yang digunakan harus memiliki kemampuan mendiagnosa untuk menunjang pendeteksian gangguan terhadap piranti keras.

b) Identifikasi piranti lunak

Piranti lunak yang digunakan harus memiliki identifikasi/versi, untuk memudahkan pendataan, implementasi dan modifikasi. Identifikasi ini harus dapat dimunculkan pada layar monitor.

## c. Manajemen Router

- 1) Pengendalian harus dapat dilakukan secara lokal melalui *craft* terminal atau sejenis;
- 2) Pengendalian secara *remote* dapat menggunakan salah satu atau beberapa cara, antara lain : SNMP, *Telnet* atau *web based* atau yang setara lainnya sebagai alternatif manajemen jaringan.

#### d. Sistem Akses

Untuk menjamin keamanan operasional, *router* harus memiliki sistem akses minimal sebagai berikut:

- 1) Akses operasi menggunakan password;
- 2) Terdapat sistem verifikasi bagi setiap perubahan konfigurasi untuk menjamin kehandalan sistem.

#### e. Interoperability

Router harus dapat berkomunikasi dengan router lain sesuai standar OSI. Interoperability antar router dapat diuji dengan :

- 1) Ping command.
- 2) Telnet session.

f. Sistem Pengalamatan

Router harus menerapkan sistem pengalamatan sebagai berikut :

- Routing Protocol yaitu algoritma yang digunakan router untuk melewatkan trafik pelanggan dari satu router ke router lain.
- Routed Protocol, yaitu algoritma yang digunakan khusus diantara 2) router untuk mendukung penyaluran trafik pelanggan dengan saling membagi informasi pengalamatan. Dalam hal ini protokol yang dipakai adalah IP.
- Routing Protocol g.

Router harus menyediakan salah satu atau beberapa routing protocol sebagai berikut:

- 1) IS-IS Protocol:
- 2) OSPF Protocol:
- 3) RIP Protocol:
- 4) BGP Protocol:
- 5) Static Routing.

# BAB III KELENGKAPAN PERANGKAT

Alat dan perangkat Router yang akan diuji harus dilengkapi dengan :

#### 1. Identitas Perangkat

Setiap alat dan perangkat yang akan diuji harus memiliki identitas yang memuat merk, tipe dan nomor seri.

#### 2. Petunjuk Perangkat

Setiap alat dan perangkat yang akan diuji harus memiliki petunjuk pengoperasian perangkat dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris.

## **BAB IV PENGUJIAN**

Alat dan perangkat Router dinyatakan lulus uji apabila dapat memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam persyaratan teknis ini, meliputi :

#### 1. Cara Pengambilan Contob

Contoh benda uji ambil secara random (acak) menurut prosedur uji yang

# 2. Cara Uji

Pengujian ditetapkan oleh laboratorium uji yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan harus mampu memperlihatkan secara kualitatif dan kuantitatif bahwa benda uji memenuhi persyaratan teknis.

# 3. Syarat Lulus Uji

Hasil pengujian dinyatakan LULUS UJI, jika semua benda uji memenuhi ketentuan seperti tercantum dalam persyaratan teknis ini.

## BAB V PENANDAAN

Setiap alat dan perangkat yang telah lulus uji wajib ditandai dengan memuat nama pabrik dan negara pembuat, merk, tipe dan nomor seri serta memenuhi ketentuan sertifikasi.

Ditetapkan di

Direktorat Jenderal POSTEL

: JAKARTA

1. 10 -

ASUKI YUSUF ISKANDAR

Pada tanggal

: 19 haret 2008

EXTERNEDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NA